



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN KAMPUNG WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
 - b. bahwa pengembangan kawasan kampung wisata dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat lokal, dan kearifan lokal serta harus memperhatikan kelestarian lingkungan, dan peningkatan ekonomi/peningkatan nilai tambah ekonomi;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan pariwisata kerakyatan melalui kawasan kampung wisata perlu adanya pengaturan mengenai penetapan, dan pengembangan kampung wisata;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan dan Pengembangan Kawasan Kampung Wisata;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN KAMPUNG WISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kampung adalah kelurahan dan negeri adat, selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur, dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kampung Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
3. Daerah adalah Kota Bitung.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bitung.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
7. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya;
8. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna sumber daya pariwisata dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudi daya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat;
9. Masyarakat adalah masyarakat Kota Bitung yang bermukim di wilayah kampung wisata;
10. Kemitraan adalah kesepakatan kerja sama antar pihak yang berkepentingan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan;
11. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan, dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata;
12. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut dengan Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat Masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim

- kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona;
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
 14. Sumber Daya adalah faktor produksi terdiri dari tanah, tenaga kerja dan modal yang dipakai dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa serta mendistribusikannya. Sumber daya mencakup sumber daya alam, budaya dan manusia;
 15. Informasi Wisata adalah sistem yang menyajikan informasi-informasi mengenai suatu objek wisata, kawasan wisata ataupun wahana-wahana di suatu objek/kawasan wisata;
 16. Usaha Akomodasi Wisata adalah suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran;
 17. Usaha Kerajinan Rakyat adalah setiap karya yang bernilai jual yang dihasilkan oleh Masyarakat setempat berupa souvenir, pakaian, alat musik, ukiran dan anyaman.

BAB II ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Kampung Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. konservasi;
- c. kelestarian;
- d. partisipatif; dan
- e. kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan pengembangan Kawasan Kampung Wisata adalah:

- a. meningkatkan kesadaran dan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan Sumber Daya yang ada di Kawasan Kampung Wisata;
- b. mengembangkan dan meningkatkan kreatifitas Masyarakat Kampung Wisata dalam mengembangkan Sumber Daya yang terdapat pada masing-masing Kampung Wisata;
- c. meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam upaya pelestarian dan pendayagunaan potensi alam dan budaya;
- d. berkembangnya kualitas lingkungan Masyarakat kelurahan serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing Kawasan Kampung Wisata;

- e. terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya Masyarakat; dan
- f. meningkatkan nilai tambah ekonomi Masyarakat.

Pasal 4

Sasaran penetapan Kawasan Kampung Wisata adalah:

- a. meningkatkan kesadaran Masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi wisata yang ada; dan
- b. memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada Masyarakat di dalam Kawasan Kampung Wisata dan sekitarnya sebagai pelaku dan pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata.

Pasal 5

Fungsi penetapan Kampung Wisata adalah memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan Kampung Wisata.

**BAB III
KAWASAN KAMPUNG WISATA**

Pasal 6

Kawasan Kampung Wisata di Daerah meliputi:

No.	Nama Kampung Wisata	Kelurahan	Kecamatan
1.	Kampung Wisata Pintu Kota Kecil	Batu Kota	Lembeh Utara
2.	Kampung Wisata Batuputih	Batuputih Bawah	Ranowulu
3.	Kampung Wisata Duasudara	Duasudara	Ranowulu
4.	Kampung Wisata Lirang	Kelurahan Lirang	Lembeh Utara
5.	Kampung Wisata Motto	Motto	Lembeh Utara
6.	Kampung Wisata Patung Yesus	Dorbolaang	Lembeh Selatan
7.	Kampung Wisata Makawidey	Makawidey	Aertembaga
8.	Kampung Wisata Batuangus	Kasawari	Aertembaga
9.	Kampung Wisata Hatinya PKK	Girian Bawah	Girian
10	Kampung Wisata Trikora	Batu Lubang	Lembeh Selatan

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Kampung Wisata

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Kampung Wisata dilakukan oleh Pokdarwis yang terdapat di Kawasan Kampung Wisata.
- (2) Jenis kegiatan yang dikelola disesuaikan dengan potensi Kawasan Kampung Wisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan keanggotaan organisasi Pokdarwis diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada di Kawasan Kampung Wisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Usaha Kampung Wisata

Pasal 8

Pengembangan usaha Kampung Wisata, dapat berupa:

- a. agro wisata;
- b. wisata alam;
- c. Wisata Budaya;
- d. wisata tirta;
- e. wisata spiritual;
- f. wisata ekologi;
- g. atraksi wisata;
- h. Informasi Wisata;
- i. akomodasi wisata, dan kuliner;
- j. penelitian, dan pendidikan; dan/atau
- k. Usaha Kerajinan Rakyat.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 9

- (1) Setiap anggota Masyarakat Kampung Wisata berhak:
 - a. mengetahui rencana penetapan Kampung Wisata;
 - b. menikmati pertambahan nilai manfaat sebagai akibat ditetapkannya Kampung Wisata;
 - c. membuka usaha dan/atau menjadi pelaku usaha;
 - d. mendapatkan prioritas sebagai tenaga kerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya; dan

- e. mendapatkan bagian dari hasil usaha pengelolaan kampung wisata sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Setiap wisatawan/pengunjung Kampung Wisata berhak:
- a. memperoleh informasi yang akurat mengenai Kampung Wisata;
 - b. memperoleh pelayanan wisata di Kampung Wisata sesuai dengan prinsip keramahtamahan; dan
 - c. memperoleh perlindungan kenyamanan dan keamanan.
- (3) Pengelola Kampung Wisata berhak:
- a. mendapatkan informasi yang lengkap dalam rangka pengembangan Kampung Wisata;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum dalam pengelolaan Kampung Wisata;
 - c. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memperoleh bagian dari hasil usaha di Kampung Wisata sesuai dengan kesepakatan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
- a. menyediakan informasi dan mempromosikan potensi Kampung Wisata;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha;
 - c. melindungi kepemilikan Masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya daerah;
 - d. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset-aset daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata di Kampung Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
 - e. memberdayakan Masyarakat setempat beserta lingkungan alam, budaya dan lokal;
 - f. mendorong Kemitraan usaha pariwisata Kampung Wisata;
 - g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi Masyarakat luas;
 - h. memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang pengembangan Kampung Wisata sesuai kewenangan daerah; dan
 - i. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang di Kampung Wisata sesuai kewenangan Daerah.
- (2) Setiap anggota Masyarakat Kampung Wisata wajib:
- a. membantu menjaga dan melestarikan daya tarik Kampung Wisata;
 - b. membantu terciptanya sapta pesona wisata;

- c. menjaga kelestarian lingkungan; dan
 - d. berperilaku santun sesuai norma agama, adat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat setempat.
- (3) Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata, setiap pengelola Kampung Wisata wajib:
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
 - e. mengembangkan Kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi;
 - f. mengutamakan penggunaan produk Masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - g. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - h. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
 - i. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; dan
 - j. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah secara teknis dengan perangkat daerah yang terkait dengan pengembangan Kampung Wisata.
- (4) Setiap wisatawan wajib:
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat setempat;
 - b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
 - c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
 - d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 11

- (1) Setiap orang, sekelompok orang dan badan dilarang merusak Daya Tarik Wisata di Kampung Wisata; dan
- (2) Merusak Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan Daya Tarik Wisata

Kampung Wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai otentik suatu Daya Tarik Wisata di Kampung Wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan Kampung Wisata dilaksanakan secara fungsional oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah serta dipertanggungjawabkan kepada Wali Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 20 April 2022

WALI KOTA BITUNG,



Mantiri
MAURITS MANTIRI

Diundangkan di Bitung
pada tanggal 20 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,



Audy Ronald Richard Pangemanan

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2022 NOMOR 18